



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
DEPARTEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
YAYASAN EDUPOTENSIA

TENTANG
PENGUATAN LINK AND MATCH PENDIDIKAN DAN INDUSTRI MELALUI
IMPLEMENTASI PROGRAM DOSEN PRAKTISI BIMBINGAN DAN KONSELING

Nomor: 11.6.7/UN32.1.5.1/KS/2025

Nomor: 165/UN13.1.3/LL/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **11 Juni** tahun **2025 (11-06-2025)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Diniy Hidayatur Rahman, M.Pd** : Ketua Departemen Bimbingan dan Konseling oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Muhammad Muhajirin, M.Pd** : Direktur Yayasan Edupotensia oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Edupotensia, yang berkedudukan Jalan Cikutra No. 144 Bandung, Jawa Barat, selanjutnya bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan Penguatan Link and Match Pendidikan dan Industri Melalui Implementasi Program Dosen Praktisi Bimbingan dan Konseling yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 3

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Implementasi kegiatan Penguatan Link and Match Pendidikan dan Industri Melalui Implementasi Program Dosen Praktisi Bimbingan dan Konseling.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Implementasi kegiatan Penguatan Link and Match Pendidikan dan Industri Melalui Implementasi Program Dosen Praktisi Bimbingan dan Konseling.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan Penguatan Link and Match Pendidikan dan Industri Melalui Implementasi Program Dosen Praktisi Bimbingan dan Konseling.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan Penguatan Link and Match Pendidikan dan Industri Melalui Implementasi Program Dosen Praktisi Bimbingan dan Konseling yang melibatkan dosen dan konselor di bawah Yayasan Edupotensia.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan ini untuk pelaksanaan disepakati oleh masing-masing **PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi kerja sama adalah sejak 11 Juni 2025 sampai 11 Juni 2026


Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

**Pasal 5
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur dikemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Departemen Bimbingan dan
Konseling



Dr. Diniy Hidayatur Rahman M.Pd

PIHAK KEDUA,

Direktur Yayasan Edupotensia



Muhammad Muhajirin, M.Pd

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
